

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara tidak pernah dapat berdiri sendiri dan menjadi mandiri secara penuh tanpa sama sekali berhubungan dengan negara lain. Negara-negara di dunia perlu melakukan hubungan kerjasama satu sama lain, entah berupa kerjasama politik, ekonomi, pertahanan, ataupun bentuk kerjasama lainnya. Dalam dunia modern saat ini, kebutuhan untuk saling berhubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain semakin besar. Globalisasi telah membentuk dunia yang tanpa batas, karena itu negara-negara tidak dapat menutup mata dan berjalan sendiri tanpa negara lain. Kebutuhan untuk saling berhubungan dengan negara lain tersebut terwujud sebagai hubungan diplomatik.

Sebetulnya hubungan diplomatik antara negara-negara telah berlangsung sejak lama, jauh sebelum masa modern. Hubungan diplomatik yang terjalin tersebut berupa kebiasaan-kebiasaan yang kemudian berlaku menjadi kebiasaan internasional ketika hubungan antara negara-negara menjadi lebih luas. Aturan yang mengatur mengenai hubungan diplomatik tersebut menjadi lebih mengikat dan pasti dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961. Akan tetapi, meskipun umur hubungan diplomatik antara negara-negara sudah cukup tua dan sudah ada aturan tertulis yang berlaku secara internasional, pengertian "Hukum Diplomatik"

masih belum banyak diungkapkan.¹ Dari beberapa pendapat Sumaryo Suryokusumo menyimpulkan bahwa pengertian Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan kedalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan Internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.²

Negara-negara di dunia perlu membina hubungan diplomatik yang baik satu sama lainnya. Ketika terjalin hubungan diplomatik yang baik antara suatu negara dengan negara lainnya, maka akan terjalinlah persahabatan antar negara-negara tersebut. Selain itu, hubungan diplomatik dan hubungan persahabatan antar negara yang terjalin baik tersebut akan dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan terwujudnya perdamaian, keamanan, dan persahabatan yang bersifat internasional, maka terwujud pula tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.³

Diplomasi, dalam suatu hubungan diplomatik, dapat meliputi berbagai macam kepentingan, mulai dari soal-soal yang sederhana dalam hubungan antara dua negara sampai masalah-masalah yang vital seperti perang dan perdamaian. Diplomasi dapat berjasa untuk kepentingan-kepentingan suatu negara, misalnya:

- a. Melindungi warga negaranya di luar negeri;

¹Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 5.

³*Vienna Conventions on Diplomatic Relations 1961*.

- b. Usaha untuk kemungkinan baru bagi perdagangan;
- c. Usaha melancarkan hubungan perdagangan yang sudah ada;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang luas tentang geografi, sumber-sumber kekayaan, teknik kebudayaan, angkatan bersenjata, kepentingan-kepentingan diplomatik dan bangsa dari negara lain.⁴

Selanjutnya, *Hans J. Morgenthau* mengemukakan empat tugas dari Diplomasi (*Four tasks of Diplomacy*), disebutkan antara lain:

- a. *Diplomacy must determine its objective in the Light of power actually and potentially available for the pursuits of these objectives.*
- b. *Diplomacy must assess objective of other nations and power actually and potentially available for the pursuits of these objectives.*
- c. *Diplomacy must determine to what extent these different objective are compatible with each other.*
- d. *Diplomacy must the means sited to the pursuit of its objectives.*⁵

Sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi dan tugas-tugas publik bagi negaranya, para pejabat diplomatik tentu saja memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Tetapi sebagai wakil pemerintah suatu negara yang berada di negara lain, para pejabat diplomatik tersebut memiliki *privileges*

⁴Suardi Wiraatmadja dalam Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 15.

⁵Hans J. Morgenthau dalam *Ibid*, hlm. 15.

dan kekebalan (*immunity and inviolability*). Para pejabat diplomatik diberi keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para pejabat diplomatik adalah wakil-wakil negara.
- b. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas, kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelas bahwa jika mereka tetap tergantung pada "good will" pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perorangan.
- c. Jelas pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya maka tugas mereka tidak dapat berhasil.⁶

Pemberian keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan bagi para pejabat diplomatik tersebut, diharapkan akan menyebabkan berkembangnya suatu hubungan persahabatan yang luas dan berlaku secara timbal balik antara bangsa-bangsa, tanpa memandang sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda. Akan tetapi, perlu diingat suatu hal penting, yaitu bahwa keistimewaan dan kekebalan yang dinikmati para pejabat diplomatik tersebut tidak ditujukan pada perseorangannya. Karena itu, kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan digunakan untuk mendukung segala pelaksanaan dan pemenuhan tugas-tugas pejabat diplomatik yang bertanggung jawab sebagai wakil Negara Pengirim (*Sending State*). Pada kenyataannya, banyak pejabat diplomatik yang terlalu menikmati

⁶Sumaryo Suryokusumo dalam Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 98.

keistimewaan dan kekebalan yang diterimanya, sehingga, entah karena lupa atau karena memang sengaja, kemudian menggunakan kekebalan dan keistimewaannya itu untuk kepentingan pribadi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tindakan yang dilakukan, baik oleh Negara Pengirim maupun Negara Penerima, apabila seorang pejabat diplomatik menyalahgunakan *immunity* dan *inviolability*-nya di Negara Penerima?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. untuk mengetahui tindakan yang dilakukan, baik oleh Negara Pengirim maupun Negara Penerima, apabila seorang pejabat diplomatik menyalahgunakan *immunity* dan *inviolability*-nya di Negara Penerima; dan
2. untuk memenuhi salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi atas dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis ialah untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Internasional terutama di bidang Diplomatik dan Konsuler. Dari penelitian ini dapat dilihat kelebihan-kelebihan dari kekebalan (*immunity* dan *inviolability*) yang diberikan bagi pejabat diplomatik, terkait dengan

pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Tetapi, dari kelebihan-kelebihan itu dapat dilihat adanya individu-individu yang menyalahgunakan kekebalannya tersebut.

2. Manfaat secara praktis terbagi atas tiga, yaitu:

- a. bagi para pejabat diplomatik, terkait dengan etika berprofesi. Bahwa apapun kedudukan atau jabatan seseorang sebagai pejabat diplomatik, meskipun ia memiliki kekebalan dan keistimewaan, ia tetap terikat pada profesinya, yang tentunya memiliki batasan-batasan tertentu. Karena itu sangat penting bagi pejabat diplomatik untuk melatih dan memelihara moralitasnya baik sebagai subyek hukum secara pribadi, maupun sebagai subyek hukum yang merepresentasikan suatu organisasi kekuasaan yang disebut Negara;
- b. bagi peneliti, untuk mengetahui penyalahgunaan-penyalahgunaan yang dilakukan pejabat diplomatik di Negara Penerima sehingga dapat dilihat tindakan apa yang seharusnya dan sebaiknya atau biasanya dilakukan terhadap pejabat diplomatik terkait; dan
- c. bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum, untuk menunjukkan bahwa profesi sebagai pejabat diplomatik yang dianggap suci tak lepas pula dari penyalahgunaan, sehingga diperlukan latihan dan disiplin diri yang baik sejak dini dalam rangka mempersiapkan diri untuk profesi ini.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini dinyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu “Konsep Kekebalan (*Immunity* dan *Inviolability*) Bagi Pejabat Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaannya” merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika kemudian ditemukan permasalahan hukum yang serupa dengan yang dibahas maka tulisan ini akan melengkapinya.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih untuk penulisan hukum dengan judul *Konsep Kekebalan (Immunity dan Inviolability) Bagi Pejabat Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaannya* ini adalah sebagai berikut:

1. *Immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan Negara Penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.⁷
2. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari Negara Penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan sehingga mengandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan Negara Penerima.⁸

⁷Ak. Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008)., hlm. 119.

⁸Setyo Widagdo, *loc. Cit.*

3. Diplomati diartikan sebagai pembinaan urusan-urusan luar negeri (*Diplomatic is the management of foreign affairs*).⁹
4. Pejabat diplomatik terdiri atas¹⁰:
 - (i) *head of the mission*;
 - (ii) *members of the diplomatic staff*;
 - (iii) *diplomatic agent*;
 - (iv) *members of the administrative and technical staff*.
5. Negara Penerima adalah Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/ Konsuler di negaranya.¹¹
6. Implementasi Kekebalan Diplomatik: Misi diplomatik adalah misi yang suci (*sancti habentur legati*) karena dianggap mewakili kepentingan-kepentingan negara pengirim di Negara Penerima. Pemberian kekebalan diplomatik dilandaskan pada tiga teori, yaitu Teori Eksteritorialitas, Teori Representatif, dan Teori Kebutuhan Fungsional. Kekebalan diplomatik mulai berlaku ketika pejabat diplomatik memasuki Negara Penerima dan berakhir ketika ia meninggalkan Negara Penerima. Macam-macam kekebalan diplomatik antara lain: kekebalan atas diri pribadi, kekebalan dari yurisdiksi Negara Penerima, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di Negara Penerima, kekebalan bagi anggota keluarganya,

⁹*Encyclopedia Britanica*, Volume 2, Society of Gentlemen in Scotland, E.B, William Benton Publisher, 1973.

¹⁰*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Article 1.*

¹¹Sumaryo Suryokusumo, *loc. Cit.*

kekebalan gedung perwakilan misi diplomatik (termasuk kekebalan bagi arsip dan dokumennya), kekebalan atas tempat tinggal pejabat diplomatik, kekebalan dalam komunikasi dan korespondensi, dan kekebalan di Negara Ketiga.

7. Penyalahgunaan adalah proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu;

Jadi, secara komprehensif, diteliti tentang kapan dimulainya dan berakhirnya kekebalan diplomatik, teori-teori pemberian kekebalan serta macam-macam kekebalan diplomatik, terutama yang berlaku di Negara Penerima. Dan kemudian melihat adanya proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan Negara Penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan serta kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari Negara Penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan (sehingga mengandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan Negara Penerima), yang dilakukan oleh *head of the mission, members of the diplomatic staff, diplomatic agent*, atau *members of the administrative and technical staff* di Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/ Konsuler di negaranya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penulisan hukum ini digunakan data-data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder. sebagaimana telah disebutkan dalam poin Jenis Penelitian, data sekunder terdiri dari:

- a. bahan hukum primer, yaitu norma hukum internasional, dalam hal ini, *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*;
- b. bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku yang penulis gunakan, yang berkaitan dengan Hukum Internasional Publik dan Hukum Diplomatik dan Konsuler; dan
- c. bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

- a. studi kepustakaan; dan
- b. wawancara dengan narasumber.

4. Narasumber

- a. Wiwit Wirsatyo, Direktur Fasilitas Diplomatik, Ditjen Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- b. M. Soleh, Kasubdit Pemberian Fasilitas, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- c. Enny B. Hardjito, Kasubdit Pendaftaran dan Fasilitas Kunjungan, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- d. Tri Wahyuni, Kasi Pengawasan dan Analisis, Subdit Pengawasan, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia; dan
- e. Ibu Dahlia Sihombing, *United Nation Information Center*, Jakarta

5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan. Proposisi umum di sini ialah *immunity* dan *inviolability* pejabat diplomatik menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Sedangkan proposisi khususnya ialah implementasi dan penyalahgunaan proposisi umum (kekebalan (*immunity* dan *inviolability*) pejabat diplomatik menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*) di Negara Penerima.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum dengan judul *Konsep Kekebalan (Immunity dan Inviolability) Bagi Pejabat Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaannya* ini terbagi atas tiga bab. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II adalah Pembahasan, dan Bab III adalah Penutup.

Bab I terdiri dari 8 (delapan) Sub Bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Sub Bab Metode Penelitian terbagi lagi dalam 5 (lima) Sub Sub Bab, yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, dan Metode Analisis.

Bab II terdiri atas tiga Sub Bab, yaitu Konsep dan Implementasi Kekebalan (*Immunity dan Inviolability*) Pejabat Diplomatik di Negara Penerima, Penyalahgunaan Kekebalan (*Immunity dan Inviolability*) oleh Pejabat Diplomatik di Negara Penerima, dan Tindakan Terhadap Pejabat Diplomatik yang Melakukan Penyalahgunaan Kekebalan (*Immunity dan Inviolability*). Sub Bab yang pertama, Konsep dan Implementasi Kekebalan (*Immunity dan Inviolability*) Pejabat Diplomatik di Negara Penerima, berisi 8 (delapan) Sub Sub Bab, yaitu Konsep *Immunity*, Konsep *Inviolability*, Pejabat Diplomatik, Negara Penerima, Latar Belakang Munculnya Kekebalan Diplomatik, Teori Pemberian Kekebalan Diplomatik, Macam-macam Kekebalan Diplomatik, dan Mulainya dan Berakhirnya Kekebalan Diplomatik. Sub Bab yang kedua, Penyalahgunaan Kekebalan (*Immunity dan*

Inviolability) oleh Pejabat Diplomatik di Negara Penerima, terdiri dari 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Kekebalan (*Immunity* dan *Inviolability*) Pejabat Diplomatik di Negara Penerima. Sub Bab ketiga, Tindakan Terhadap Pejabat Diplomatik yang Melakukan Penyalahgunaan Kekebalan (*Immunity* dan *Inviolability*), juga terdiri dari 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu Tindakan Negara Pengirim Terhadap Pejabat Diplomatiknya Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekebalan dan Tindakan Negara Penerima Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekebalan.

Bab III, Penutup, terdiri atas 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab Kesimpulan dan Sub Bab Saran.

